

TANGGUNG JAWAB PENDIDIKAN (ISLAM) TERHADAP ABK DAN IMPLIKASINYA TERHADAP FAKULTAS TARBIYAH (KEGURUAN)

Rahmat Hidayat¹, Rizal Safarudin², Syafruddin Nurdin³, Muhammad Kosim⁴

¹rh49595@gmail.com | UIN Imam Bonjol Padang

²rizalsyarudin91@gmail.com | UIN Imam Bonjol Padang

³s.nurdin1991@gmail.com | UIN Imam Bonjol Padang

⁴muhammadkosima@uinib.ac.id | UIN Imam Bonjol Padang

Histori Naskah

Diajukan : 20 / 12 / 2022

Disetujui : 26 / 05 / 2023

Dipublikasi : 26 / 05 / 2023

ABSTRACT

Anak berkebutuhan khusus (ABK) dapat dimakanai sebagai anak yang memerlukan pendidikan dan layanan khusus untuk mengembangkan potensi kemanusiaan mereka secara sempurna. Penyebutan sebagai anak berkebutuhan khusus, dikarenakan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, anak ini membutuhkan bantuan layanan pendidikan, layanan sosial, layanan bimbingan dan konseling dan berbagai jenis layanan lainnya yang bersifat khusus. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah *content analysis*, yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa, serta menganalisis semua bentuk komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam memiliki tanggung jawab dan strategi menghadapi anak berkebutuhan khusus, adapun tanggung jawab pendidikan Islam terhadap anak berkebutuhan Khusus, yaitu: 1) pemilihan sekolah, 2) memaksimalkan peran sekolah terhadap anak Inklusi, 3) penguatan kondisi mental orang tua, 4) dukungan sosial yang memadai, 5) peran aktif pemerintah. Sedangkan strategi pendidikan Islam terhadap anak berkebutuhan khusus, adalah: 1) strategi pembelajaran kasus, 2) strategi pembelajaran targhib, 3) pembelajaran pemecahan masalah/ problem solving, dan, 4) pembelajaran interaktif-aktif.

Keywords: Pendidikan (Islam), Anak Berkebutuhan Khusus, Lembaga Pendidikan Guru (Fakultas Tarbiyah).

PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah di dunia ini tidak ada yang sempurna. Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing serta memiliki hak dan kewajibannya juga. UUD 1945 melalui pasal 31 ayat 1 menyatakan “setiap warga Negara berhak mendapatkan pendidikan”. Pendidikan merupakan struktur pokok yang memberikan fasilitas bagi warga



masyarakat untuk bisa menentukan barang dan jasa apa yang diperlukan. (Zamroni, 2011) Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 mewajibkan agar pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit satu sekolah dasar, dan satu sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan. Dan satu satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus.

Dalam pasal 5 PP No. 13 tahun 2020 menyatakan bahwa salah satu pemberian fasilitas akomodasi yang layak oleh pemerintah adalah penyediaan dan pelayanan pendidikan dan tenaga Pendidikan. Pendidikan merupakan “jantung” sekaligus “tulang punggung” masa depan bangsa dan Negara (Faradis, 2011). bahkan keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam memperbaiki dan memperbarui sektor pendidikan. Sedangkan di sisi yang lain, sistem pendidikan Islam merupakan suatu kawah candradimuka pembentuk manusia sempurna sebagai fondasi awal dalam pembangunan peradaban madani, (Sukarno, 2012) dan mewujudkan rahmat bagi seluruh umat manusia.

Sejalan dengan makna pendidikan ini, maka seluruh elemen yang ada pada pendidikan itu harus mendapat perhatian, dan sekaligus ditingkat kualitasnya secara menyeluruh, termasuk pendidikan anak berkebutuhan khusus (*inklusif*). Hal ini sesuai dengan ungkapan E. Mulyasa sebagai berikut: Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh. (Mulyasa, 2005)

Sementara hak atas pendidikan anak berkebutuhan khusus (*inklusif*), A'an Efendi dan Dwi Nurhayati Adhani menjelaskan: (A'an Efendi, 2018) Hak atas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus adalah hak konstitusional yang dijamin konstitusi yang selanjutnya harus diatur penjabarannya lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan di bawah konstitusi. Pengaturan hak dalam aturan-aturan hukum yang mengikat itu harus ditindaklanjuti dengan tindakan pelaksanaan hak supaya tidak sekadar menjadi hak di atas kertas.

Oleh karena itu, pemerintah telah berupaya agar pendidikan harus merata dan dapat dinikmati oleh semua warga pada usia sekolah tanpa terkecuali. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang pada pasal 5 disebutkan bahwa (RI, 2008): (1) Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, (2) Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus, (3) Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus, (4) Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus, (5) Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Undang-undang tersebut berdampak pada penyelenggaraan pembelajaran anak berkebutuhan khusus dilaksanakan secara tersendiri di Sekolah Luar Biasa (SLB), dan disediakan fasilitas tersendiri dalam pendidikan secara khusus yang diselaraskan dengan jenis dan derajat kekhususannya. Sistem pendidikan khusus anak berkebutuhan khusus ini secara tidak disadari telah membangun tembok eksklusifisme yang menjadi tembok penghalang selama ini, yaitu menghalangi proses saling berinteraksi antara anak-anak berkebutuhan khusus dengan anak-anak normal. Dampaknya, tanpa disadari proses interaksi sesama di lingkungan masyarakat, kelompok anak berkebutuhan khusus menjadi kelompok yang terpinggirkan dari dinamika kehidupan. Masyarakat menjadi asing dengan kehidupan komunitas anak berkebutuhan khusus. Sementara komunitas anak berkebutuhan khusus

sendiri merasa keberadaannya terpinggirkan seolah tidak menjadi bagian yang menyatu dengan kehidupan masyarakat di sekelilingnya. (Bangun, 2016)

Realitas di atas apabila tidak dirubah akan berlangsung terus menerus entah sampai kapan berakhir. Anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) akan selalu dipandang rendah, tidak dianggap penting. ABK akan tersingkir dalam satu kelompok masyarakat tertentu. Sementara pada anak ABK sendiri akan menjadi semakin introvert, karena menganggap bahwa keberadaannya tidak menjadi integral dengan kehidupan di sekitarnya. (Praptiningrun, 2010) Padahal anak-anak ABK adalah anak-anak Indonesia yang mempunyai hak yang sama dengan anak normal sebagaimana telah diamanatkan oleh UUD 1945 pada pasal 31 dan pasal 34. Melalui program dan pengelolaan pendidikan yang baik oleh pemerintah dan masyarakat, maka anak-anak ABK akan dapat berkarya, bermanfaat hidupnya dan berkembang sesuai dengan keadaannya untuk maju, dan berkontribusi sebagaimana anak-anak normal untuk bangsa Indonesia dan dunia.

METODE

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam pembahasan penulis gunakan metode Analisis isi (*content analysis*), yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa, serta menganalisis semua bentuk komunikasi. Data yang dihimpun dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data skunder. Data primer diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*). Sedangkan data skunder diperoleh dari penelitian perpustakaan (*library research*), dan dokumentasi. Semua data dalam pembahasan ini terdiri dari buku-buku filsafat, pendidikan Islam, dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan tema, serta informasi yang relevan. Metode pengumpulan data, yaitu melalui observasi dan studi dokumentasi. Setelah data yang dibutuhkan di peroleh, maka langkah-langkah yang penulis tempuh dalam analisis data adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi data, yakni memilih data yang sesuai dengan pembahasan.
- b. Display data, yaitu menyajikan data dalam bentuk kelompok, organisasi atau bentuk penyajian lainnya.
- c. Pengambilan kesimpulan. Data yang telah diperoleh di carikan hubungannya dengan rumusan masalah, sehingga penulis dapat memperoleh kesimpulan.

HASIL

1. Makna Anak Berkebutuhan Khusus (Inklusi) dan Pendidikan Agama Islam

a. Pengertian Anak Berkebutuhan Khusus dan Sekolah Inklusi

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anka RI Nomor 10 Tahun 2011 tentang kebijakan penanganan anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan/keluarbiasaan baik fisik, mental-intelektual, social, maupun emosional secara signifikan.

Anak berkebutuhan khusus merupakan sebutan pengganti dari anak luar biasa. Sebutan anak berkebutuhan khusus (*children with special needs*) merupakan sebutan yang lebih tepat dari sebutan anak luar biasa dan bahkan anak cacat. (Sukarso, 2001) Anak berkebutuhan khusus didefinisikan sebagai anak-anak yang berbeda dari anak-anak biasa dalam hal ciri-ciri mental, kemampuan sensorik, kemampuan komunikasi, tingkah laku sosial, ataupun ciri-ciri fisik. (Muhammad, 2008) Selanjutnya, anak-anak hanya dianggap sebagai

anak berkebutuhan khusus apabila memiliki kebutuhan untuk menyesuaikan program pendidikan. Ini akibat dari keadaan mereka yang menyebabkan mereka tidak dapat menerima pelajaran dengan cara biasa. Oleh karena itu mereka harus diberikan layanan pendidikan secara khusus. (Muhammad, 2008)

Dengan demikian dapat dipahami, bahwa anak yang berkebutuhan khusus (*Inklusi*) adalah anak yang berbeda dari anak-anak biasa dalam hal ciri-ciri mental, kemampuan sensorik, kemampuan komunikasi, tingkah laku sosial, ataupun ciri-ciri fisik lainnya, yang perlu mendapat layanan pendidikan secara khusus.

Sementara itu, Sekolah inklusi adalah suatu satuan pendidikan yang bersifat formal atau yang disebut sekolah reguler dimana sekolah tersebut menyelenggarakan pendidikan yang menyertakan anak berkebutuhan khusus (ABK) dan/atau mempunyai hambatan untuk memperoleh akses pendidikan yang bermutu seperti pada peserta didik lain pada umumnya. (Zakia, 2015)

b. Karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus (ABK) sering disebut juga anak luar biasa. Sutjihati Somentari dalam psikologi Anak Luar Biasa, membagi anak luar biasa menjadi :

- 1) Anak tuna netra, yaitu anak yang mempunyai gangguan pada aspek penglihatan.
- 2) Anak tuna rungu, yaitu anak mempunyai gangguan pada aspek pendengaran
- 3) Anak tuna daksa, yaitu anak mempunyai gangguan pada aspek fisik
- 4) Anak tuna laras, yaitu anak yang mempunyai gangguan emosi sehingga terjadi gangguan perilaku (behavioral disorder).
- 5) Anak tuna grahita/mental retarded, yaitu mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata.
- 6) Anak berkesulitan belajar, yaitu anak yang mempunyai beberapa gangguan seperti gangguan perseptual, konseptual, memory, maupun ekspresif dalam belajar.
- 7) Anak berbakat, yaitu anak yang mempunyai kemampuan intelektual di atas anak-anak normal. (Somantri, 2012)

c. Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus (*Inklusi*)

Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 mewajibkan agar pemerintah kabupaten/kota menunjuk paling sedikit satu sekolah dasar, dan satu sekolah menengah pertama pada setiap kecamatan. Dan satu satuan pendidikan menengah untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif yang wajib menerima peserta didik berkebutuhan khusus

Pendidikan inklusi merupakan lembaga pendidikan yang mengadopsi anak berkebutuhan khusus dan anak non berkebutuhan khusus. Pendidikan inklusi adalah sistem pendidikan mengakomodasi ABK untuk bersekolah dengan non-ABK pada kelas yang sama. (Baharun, 2018)

Model pendidikan inklusi yang dikenal dan diterapkan di Indonesia menurut Ashman dalam Ernawati (2008) adalah :

- 1) Kelas Reguler (Inklusi Penuh). Model pendidikan inklusi ini adalah ABK bersama dengan anak normal atau non ABK belajar di dalam kelas yang sama (reguler) sepanjang hari. Kedua karakter anak yang berbeda ini belajar dengan menerapkan kurikulum yang persis sama.

- 2) Kelas Reguler dengan Cluster. Model pendidikan inklusi ini adalah ABK bersama dengan anak normal atau non ABK, namun dibentuk model-model pembelajaran dalam kelompok khusus.
- 3) Kelas Reguler dengan Pull Out. Model pendidikan inklusi ini adalah ABK bersama dengan anak normal atau non ABK, namun hanya pada waktu-waktu tertentu. Pada waktu yang lain anak ABK dilakukan pembelajaran dalam ruang lain untuk melakukan proses belajar yang dilakukan oleh guru pembimbing khusus.
- 4) Kelas Reguler dengan Cluster dan Pull Out. Model pendidikan inklusi ini adalah ABK bersama dengan anak normal atau non ABK di kelas reguler namun mereka belajar dalam kelompok tertentu (khusus). Pada waktu-waktu tertentu ABK tetap di kelas reguler, namun jika ada masalah khusus yang tidak dapat diselesaikan oleh guru mata pelajaran anak ABK belajar secara mandiri bersama dengan guru pembimbing khusus.
- 5) Kelas Khusus dengan Berbagai Pengintegrasian. Model pendidikan inklusi ini adalah ABK melakukan proses pembelajaran di kelas tersendiri. Namun pada waktu tertentu, ABK bersama dengan anak normal atau non ABK belajar dikelas reguler hanya untuk bidang-bidang tertentu.
- 6) Kelas Khusus Penuh. Model pendidikan inklusi ini adalah ABK belajar pada kelas tersendiri secara khusus. Sementara anak normal atau non ABK belajar di kelas tersendiri bersama anak normal yang lain. Namun kedua karakteristik anak ini belajar dalam sekolah yang sama. (Wrasita, 2013)

Layanan pendidikan yang diberikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus tentu berbeda dengan anak-anak pada umumnya, maka diperlukan pembelajaran yang padu agar anak berkebutuhan khusus mencapai target pembelajarannya yaitu kemandirian. Menurut Ekodjatmiko Sukarso dkk, (dkk, 2001) Pelaksanaan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dapat dilakukan dengan dua model, yaitu:

- 1) Secara tersendiri/khusus (segresi) artinya anak berkebutuhan khusus dikelompokkan dengan anak berkebutuhan khusus saja dalam satu tempat.
- 2) Secara terpadu (inklusi) artinya anak berkebutuhan khusus dikelompokkan dengan anak pada umumnya dalam satuan pendidikan, tentunya dibantu oleh guru pembimbing/tenaga ahli pendidikan luar biasa.

Secara umum penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus agar mandiri mengacu pada dua prinsip pokok, yaitu: *Rehabilitasi*, yaitu mengupayakan untuk memperbaiki kekurangan dalam taraf tertentu. *Habilitasi*, yaitu upaya penyadaran bahwa dirinya masih memiliki kemampuan yang dapat diberdayakan. (Sukarso, 2001)

Adapun jenjang pendidikan bagi anak berkebutuhan pada sekolah luar biasa terdiri dari: Tingkat Persiapan (1 dan 2) /TKLB setara dengan TK A dan TK B, SDLB, SMPLB dan SMALB. (Sukarso, 2001)

d. Hakekat Pendidikan Islam Bagi Anak Inklusi

Pendidikan perlu bagi anak yang berkebutuhan khusus untuk masa depannya dan kehidupan bermasyarakat. Mengenai anak berkebutuhan khusus ini Allah SWT berfirman dalam Q.S 'Abasa ayat 1-10.



عَبَسَ وَتَوَلَّى ١ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ٢ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزْغَى ٣ أَوْ يَذْكُرُ فَتَنَّهُ لَذِكْرَى ٤ أَمَّا مَنْ اسْتَعْنَى ٥ فَانْتَ لَهُ
تَصَدَّى ٦ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا يَرْغَى ٧ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى ٨ وَهُوَ يَخْشَى ٩ فَانْتَ عَنْهُ تَلْهَى ١٠

1. Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling,
2. Karena telah datang seorang buta kepadanya.
3. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa)
4. Atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya?
5. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup,
6. Maka kamu melayaninya.
7. Padahal tidak ada (celaan) atasmu kalau dia tidak membersihkan diri (beriman).
8. Dan adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera (untuk mendapatkan pengajaran)
9. Sedang ia takut kepada (Allah)
10. Maka kamu mengabaikannya.

Sebab turunnya ayat ini adalah berkenaan dengan ketika Rasulullah SAW. Memalingkan dirinya dari seorang yang buta yang datang kepadanya dengan memotong pembicaraan. Ada riwayat yang menyebutkan, pada suatu hari Abdullah Ibnu Umi Ma'tum, seorang yang buta dan juga putra paman Khadijah datang kepada nabi untuk menanyakan masalah Al-Quran dan memintanya supaya diajari tentang kitab suci itu. Ketika itu, nabi tengah mengadakan pertemuan dengan para pemimpin Quraisy, seperti 'Utbah bin Rabi'ah, Syaibah Ibn Rabi'ah, Abu Jahal, Umayyah bi Khallaf dan Al-Walid bin Mughirah.

Nabi sedang membicarakan dengan tujuan untuk mengajak mereka masuk Islam. Nabi kurang senang ketika tiba-tiba datang Abdullah Ibnu Umi Ma'tum yang memotong pembicaraan dengan mengajukan pertanyaan. Lalu nabi memalingkan mukanya dari tidak menjawab pertanyaan si buta. Maka Allah menurunkan ayat ini yang isinya menegur nabi yang tidak melayani orang fakir dan buta, sewaktu nabi melayani orang terkemuka dan kaya.

Dalam Q.S. An-Nur ayat 61 Allah juga berfirman:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُولِيكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلَتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا إِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبَرَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٦١

Artinya: Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) dirumah kamu sendiri atau dirumah bapak-bapakmu, dirumah ibu-ibumu, dirumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudaramu yang perempuan, dirumah saudara bapakmu yang laki-laki, dirumah saudara bapakmu yang perempuan, dirumah saudara ibumu yang laki-laki, dirumah saudara ibumu yang perempuan, dirumah yang kamu miliki kuncinya atau dirumah kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagi kamu makan bersama-sama mereka atau sendirian. Maka apabila kamu memasuki (suatu rumah dari) rumah-rumah (ini) hendaklah kamu memberi salam kepada (penghuninya yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri, salam yang ditetapkan dari sisi Allah, yang diberi berkat lagi baik. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya (Nya) bagimu, agar kamu memahaminya.

Asbabun Nuzul Q.S An-Nur ayat 61 ini berkenaan dengan pada masa itu masyarakat Arab merasa jijik untuk makan bersama-sama dengan mereka yang berkebutuhan kusus, karena cara makan mereka yang berbeda dengan manusia normal. Dan juga masyarakat Arab merasa kasihan kepada mereka yang tidak mampu menyediakan atau menyiapkan makana sendiri untuk diri mereka. Akan tetapi Islam menghapus diskriminasi tersebut melalui ayat ini. Masyarakat tidak seharusnya membedakan atau bersikap diskriminasi terhadap anak berkebutuhan kusus. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Isla senagat berperan dalam pendidikan anaka berksbutuhan kusus dengna mengurangi diskriminasi yang ada di masyarakat. (Setiati, 2011)

e. Permasalahan Sekolah Inklusi

Rachmita M. Harahap menyebutkan bahwa salah satu dari permasalahan di Indonesia adalah kurangnya pemahaman, kesadaran dan akses terhadap hak asasi manusia yang mengakibatkan ketidakmampuan anak-anak berkebutuhan khusus dalam berpartisipasi secara utuh dalam kehidupan masyarakat. Anak-anak berkebutuhan khusus di Indonesia seringkali hanya diperbolehkan menerima bantuan tanpa ditanya pendapat mereka. Model amal tetap lebih dominan daripada model pemberdayaan. (Harahap, 2008)

Akses anak berkebutuhan khusus yang masuk sekolah inklusi pada tahun pelajaran 2022/2023 dari SMP 26 Padang, berlokasi di lubuk buaya. Adalah sebanyak 6 orang kelas 7 dan 9 orang kelas 8 dan peserta didik ini dikategorikan sebagai (tuna laras) (Hidayat, 2022). serta data yang di ambil dari SLB Nur Rahman Lubuk Alung dengan jumlah peserta didik 27 orang, yang masuk tahun ajaran 2022/2023 sebanyak 7 orang dan yang tamat tahun ajaran 2021/2022 sebanyak 2 orang. Peserta didik yang lulus 2 orang ini tidak melanjutkan pendidikan dikarenakan kekurangan biaya. (Hidayat, 2022)

Biaya sekolah di SLB gratis, Sumber pembiayaan berasal dari orang tua siswa, dinas sosial, dan Dinas Pendidikan dari Dana BOS dan BOP.

Cara belajar anak Inklusi di SMPN 26 Padang sama dengan anak normal lainnya dalam satu kelas, baik metode pembelajaran yang digunakan guru, materi pembelajaran, guru yang mengajar. Yang membedakan mereka dengan anak normal lainnya perhatian khusus yang diberikan. Di SLB Nur Rahman Anak Berkebutuhan Khusus memakai tulisan Braile. Untuk mengoreksi tugas mereka adalah guru yang dilatih memahami tulisan braile tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Sutipyo, 2021) bahwa tantangan guru Pendidikan Agama Islam dalam menjalankan tugas secara garis besar dibagi menjadi tiga yaitu: tidak mempunyai kompetensi tentang anak berkebutuhan khusus, sulit memahami karakteristik anak berkebutuhan khusus, dan melakukan kerjasama dengan guru pembimbing khusus bagi yang punya dan melakukan pendalaman dan pengkajian anak berkebutuhan khusus melalui buku-buku.

- a) Guru, yaitu ketersediaan guru pendamping khusus (GPK) belum merata. Demikian juga dengan kompetensi guru yang ada di sekolah banyak yang masih minim pengetahuannya tentang ABK
- b) Orang tua, yaitu belum banyak kepedulian orang tua terhadap penanganan anak ABK, hal ini juga karena disebabkan karena pemahaman orangtua terhadap anak ABK masih minim. Bahkan sebahagian orang tua menganggap bahwa anak berkebutuhan khusus

- adalah suatu kehinaan, sehingga mereka sengaja mengisolasi dan disembunyikan di rumah atau di sebuah institusi karena malu.
- c) Siswa, yaitu siswa yang mempunyai karakteristik berbeda seharusnya mendapat penanganan yang berbeda juga, namun karena berbagai hal, sering penanganan ABK disamakan dengan anak non-ABK.
 - d) Manajemen sekolah, yaitu manajemen sekolah inklusi masih belum ada perbedaan signifikan dengan sekolah biasa. Hal ini dimungkinkan karena pemahaman sekolah tentang sekolah inklusi juga masih kurang.
 - e) Masyarakat, yaitu masyarakat juga masih minim sekali dukungannya terhadap sekolah inklusi, dan cenderung mengabaikan potensi anak-anak berkebutuhan khusus tersebut.

f. Solusi Terhadap Permasalahan Sekolah Inklusi

Berdasarkan filosofi dan makna pendidikan inklusif, Triyanto Pristiwaluyo merumuskan sejumlah implikasi pengelolaan sekolah inklusi sekaligus sebagai solusinya sebagai berikut:

- a. Peserta didik
Pendidikan inklusif memungkinkan bisa mengakomodasi semua anak untuk dapat mengakses pendidikan di sekolah reguler, tanpa memandang kondisi dan keterbatasan yang dimilikinya, baik berkenaan dengan kelainan (kekhususan), jenis kelamin, asal daerah, dan sebagainya. Lebih utamanya, bahwa anak berkebutuhan khusus pada hakekatnya tidak memiliki hambatan yang berarti untuk mengakses pendidikan di sekolah reguler.
- b. Kurikulum atau program pendidikan
Kurikulum atau program pendidikan bagi semua peserta didik, termasuk juga anak berkebutuhan khusus akan memiliki efektivitas yang tinggi, manakala pada tataran implementasinya memiliki fleksibilitas sehingga dapat diterapkan bagi siapapun yang memiliki kebutuhan dan kemampuan yang unik. Dengan demikian *Individualized Educational Programs (IEP)* merupakan pendekatan yang memiliki relevansi dan efektivitas yang tinggi. Selain program akademik, maka untuk mencapai tujuan institusional yang komprehensif sangatlah dibutuhkan layanan bimbingan dan konseling yang memadai sehingga dapat menjadikan peserta didik dapat mencapai kematangan personal, sosial, dan karir.
- c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Untuk mencapai kesuksesan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif, keberadaan pendidik dan tenaga kependidikan, terutama guru dan guru pendidikan khusus memiliki arti yang sangat penting. Tentu saja guru yang diharapkan sekali adalah guru yang mampu memahami perbedaan individu dan memiliki kecakapan profesional yang diwujudkan dengan kemampuan mengembangkan materi dan menggunakan metodologi yang relevan dengan kepentingan kegiatan pendidikan dan instruksional.
- d. Sarana-Prasarana
Keberadaan dan pengadaan sarana dan prasarana merupakan suatu komponen yang sangat penting, terlebih-lebih bagi anak berkebutuhan khusus. Sarana dan prasarana yang memiliki produktivitas yang tinggi adalah yang mampu memfasilitasi terjadinya kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang mengasikkan dan menyenangkan, di

- sampling sarana dan prasarana yang dapat diakses (*acesable*) oleh peserta didik dalam kondisi apapun.
- e. Evaluasi
Evaluasi merupakan bagian yang penting dari suatu proses pendidikan dan pembelajaran. Evaluasi dalam pendidikan inklusif diharapkan mampu memberikan kontribusi yang berarti, terutama mampu mendorong (*encourage*) peserta untuk maju, bukan lagi sebaliknya bahwa penerapan evaluasi justru mematikan semangat untuk belajar. Evaluasi yang demikian diharapkan lebih bersifat apresiatif daripada *judgmental*.
 - f. Pengawasan
Pengawasan pada dasarnya memiliki kedudukan yang strategis dalam mengantar institusi dan personil pendidikan dalam mencapai kinerja yang memenuhi standar pelayanan minimal. Dalam konteks penerapan pendidikan inklusif, pengawasan perlu terus dilakukan secara kontinyu yang lebih diorientasikan kepada pengawasan kinerja daripada pengawasan administratif. Dengan demikian pengawas pendidikan perlu memiliki wawasan tentang ragam peserta didik berkebutuhan khusus.
 - g. Partisipasi masyarakat.
Untuk menjamin keberlangsungan implementasi pendidikan inklusif, sangatlah diperlukan partisipasi masyarakat dari berbagai pihak terutama orangtua, organisasi profesi, dan para ahli, sehingga beban penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat dijangkau dengan mudah. Tanpa partisipasi masyarakat yang memadai, kiranya penyelenggaraan pendidikan inklusif tidak akan mampu menunjukkan hasil yang optimal.
 - h. Implikasi bagi layanan bimbingan dan Konseling
Pendidikan inklusif pada hakekarnya membangun sistem yang memfasilitasi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk belajar bersama dengan dilakukan modifikasi isi, metode, media, lingkungan dan interaksinya. Kondisi yang demikian memiliki beberapa implikasi bagi layanan bimbingan dan konseling terhadap anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu layanan bimbingan dan konseling seharusnya dilakukan oleh konselor yang benar-benar menguasai karakteristik fisik, mental, sosial, kognitif, dan afektif (moral) anak berkebutuhan khusus dan faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya.

g. Implikasinya Terhadap Lembaga Pendidikan Guru (Fakultas Tarbiyah)

Pendidikan inklusif berimplikasi terhadap sistem persekolahan yang dapat dilihat melalui adanya modifikasi kurikulum dan program pendidikan, metode pembelajaran, media, lingkungan, bahkan sistem evaluasinya, sehingga keberadaan anak berkebutuhan khusus merasa mendapatkan tempat dan layanan pendidikan yang sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhannya. Demikian juga, implementasi pendidikan inklusif menuntut model layanan bimbingan dan konseling yang efektif sehingga berhasil membawa misinya untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan anak berkebutuhan khusus secara optimal.

Memahami makna Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan sekolah Inklusi, permasalahan dan solusinya, mau tidak mau mempunyai implikasi terhadap lembaga pendidikan guru (Fakultas Tarbiyah), diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Implementasi pendidikan inklusi perlu dikaji secara terus menerus melalui berbagai penelitian terutama tentang program pendidikan inklusi.
- b. Perlu peningkatan kompetensi pedagogik dan professional khusus guru tentang anak berkebutuhan khusus (inklusi).
- c. Menjadikan pendidikan inklusi sebagai mata kuliah umum bagi lembaga pendidikan guru (Fakultas Tarbiyah).
- d. Perlu pengintegrasian mata pelajaran agama, pendidikan inklusi, dan mata pelajaran umum.

Bagi mahasiswa jurusan Bimbingan Konseling harus diberikan pengetahuan yang mapan tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus.

DISKUSI

Berdasarkan hasil diskusi tanggung jawab pendidikan (islam) terhadap abk dan implikasinya terhadap fakultas tarbiyah (keguruan) yaitu Anak berkebutuhan khusus adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya tanpa selalu menunjukkan pada ketidak mampuan mental, emosi, atau fisik. Anak berkebutuhan khusus didefinisikan sebagai anak yang memerlukan bantuan pendidikan dan layanan khusus untuk mengembangkan potensi mereka secara sempurna. Anak berkebutuhan khusus ini juga diharapkan dapat tumbuh dan berkembang menjadi anak yang berkepribadian yang konsisten dengan ajaran agama Islam. Salah satu bentuk bantuan tersebut adalah berupa bantuan bimbingan pendidikan agama Islam.

Dalam literature psikologi, khususnya yang berkenaan dengan literature anak luar biasa, istilah anak berkesulitan belajar lebih sering disebut kelompok learning disabilities. Kesulitan belajar lebih didefinisikan sebagai gangguan perceptual, konseptual, memori, maupun ekspresif di dalam proses belajar. Anak-anak yang berkesulitan belajar memiliki ketidakteraturan dalam proses fungsi mental dan fisik yang bisa menghambat alur belajar yang normal, menyebabkan keterlambatan dalam kemampuan perseptual-motorik tertentu atau kemampuan berbahasa. Umumnya masalah ini tampak ketika anak mulai mempelajari mata pelajaran dasar seperti menulis, membaca, berhitung, dan mengeja.

Dalam konteks psikologis, anak berkebutuhan khusus lebih mudah dikenali dari sikap dan perilaku, seperti gangguan pada kemampuan belajar pada anak slow learner, gangguan kemampuan emosional, kemampuan berbicara dan berinteraksi pada anak autisme. Konsep sosio-kultural mengenal anak berkebutuhan khusus sebagai anak dengan kemampuan dan perilaku yang tidak sama pada umumnya, sehingga memerlukan penanganan khusus. Terlebih lagi bagi mereka yang ikut belajar beserta dengan anak-anak normal pada umumnya dalam satu lembaga pendidikan yang sering di sebut dengan pendidikan inklusi.

KESIMPULAN

Dari pembahasan tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan kepada beberapa hal, yaitu sebagai berikut ;

- a. Anak berkebutuhan khusus (Inklusi) adalah anak yang berbeda dari anak-anak biasa dalam hal ciri-ciri mental, kemampuan sensorik, kemampuan komunikasi, tingkah laku sosial, ataupun ciri-ciri fisik lainnya, yang perlu mendapat layanan pendidikan secara khusus. Sedangkan sekolah inklusi merupakan sekolah dimana anak umum dan anak yang berkebutuhan khusus

- seperti tunanetra, tunarungu, tunadaksa, autisme, atau kekhususan lainnya, untuk belajar dalam satu kelas.
- b. Permasalahan sekolah inklusi adalah: guru pendamping khusus (GPK) belum merata, kurangnya kepedulian orang tua terhadap ABK, penanganan ABK disamakan dengan anak normal, manajemen sekolah inklusi belum memadai, dan kurangnya dukungan masyarakat terhadap penyelenggaraan sekolah inklusi.
 - c. Solusi terhadap pendidikan inklusi diantaranya adalah: mengakomodasikan semua ABK mendapat akses pendidikan disekolah reguler, tersedianya kurikulum dan program pendidikan yang efektif, terciptanya pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, evaluasi berkelanjutan, pengawasan intensif, dukungan partisipasi masyarakat yang memadai, serta tersedianya layanan bimbingan dan konseling yang inklusif.
 - d. Implikasi terhadap lembaga pendidikan guru (Fakultas Tarbiyah) diantaranya adalah: Implementasi pendidikan inklusi perlu dikaji secara terus menerus melalui berbagai penelitian terutama tentang program pendidikan inklusi, peningkatan kompetensi pedagogik dan profesional khusus guru tentang anak berkebutuhan khusus (inklusi). pendidikan inklusi sebagai mata kuliah umum bagi lembaga pendidikan guru (Fakultas Tarbiyah), dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharun, Hasan and Robiatul Awwaliyah, "Pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus dalam perspektif epistemologi Islam," *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI* 5, no. 1 (March 2018)
- Bangun, Yunis, Sabaruddin, "Pengembangan Pengetahuan Anak Difabel Melalui Pendidikan Jasmani Olahraga dan Outbound," *Journal Physical Education, Health and Recreation* 1, no. 1 (October 16, 2016): 70–77, <https://doi.org/10.24114/pjkr.v1i1.4777>.
- Daradjat, Zakiah, dkk., *Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, cet. II (Jakarta: Bumi Aksara, 2001)
- Departemen Agama RI, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, 2008)
- Efendi A'an, Dwi Nurhayati Adhani, "Tanggung Jawab Negara Atas Hak Pendidikan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus", *Jurnal PEDAGOGI, Anak Usia Dini, dan Pendidikan Anak Usia Dini*, (Vol.4,No.2,2018)
- Elisa, Syafrida and Aryani Tri Wrastari, "Sikap guru terhadap pendidikan inklusi ditinjau dari faktor pembentuk sikap," *Jurnal Psikologi Perkembangan dan Pendidikan* 2, no. 01 (February 2013)
- Farodis, Zian, *Panduan Manajemen Pendidikan Ala Harvard University*, (Yogyakarta: Diva Press, 2011)
- Harahap, Rachmita M. "Kata Pengantar" dalam Jamila K. A. Muhammad, *Special Education for Special Children*, terj. Edy Sembodo (Bandung: Hikmah, 2008)
- Hidayat, Rahmat, *Wawancara*, dengan Guru PAI SMPN 26 Padang, tanggal 8 November 2022.
- Praptiningrum, N. "Fenomena Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Bagi Anak Berkebutuhan Khusus," *Jurnal Pendidikan Khusus* 7, no. 1 (2010):
- Pristiwaluyo Triyanto, *Pendidikan Inklusif: Beberapa Implikasi Terhadap Pengelolaan Sekolah*, (ABK Center; Sebuah blog yang menyediakan informasi Tentang Layanan

Pendidikan).<http://abkcenter.blogspot.com/2012/08/pendidikan-inklusif-beberapa-implikasi.html>

Ru'ya Sutipyo, dkk, "Tantangan Guru Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Inklusi di Yogyakarta", *Al-Manar : Jurnal Komunikasi dan Pendidikan Islam* - Volume 10, Nomor 1, Juni 2021

